

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian dari Bab I sampai Bab IV skripsi ini, penulis menarik beberapa poin kesimpulan dan saran yang merupakan cakupan dari pembahasan sebelumnya, yaitu:

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan Pengetahuan Tradisional khususnya Metode Pengobatan Tradisional dapat diupayakan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual Paten di Indonesia Hal tersebut didasarkan bahwa objek yang dapat dilindungi Paten adalah invensi di bidang teknologi yang berupa metode atau proses yang sesuai dengan pengertian invensi itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa: “ Invensi adalah ide inventor (penemu) yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.” Metode pengobatan tradisional ini memiliki ruang lingkup metode atau proses yang merupakan suatu invensi yang dapat diteliti lebih jauh sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga perlindungan yang sesuai untuk Metode Pengobatan Tradisional ini adalah melalui Paten. Hak yang diperoleh melalui

paten ini adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Sistem perlindungan ini yang sesuai untuk kondisi di Indonesia saat ini, yang mana banyak sekali penggunaan Pengetahuan Tradisional oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik dari Pengetahuan Tradisional.

2. Pengetahuan Tradisional memenuhi unsur kebaruan dalam Pemberian Hak Paten di Indonesia, berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, Negara Indonesia lebih baik menggunakan sistem kebaruan secara universal. Pemberlakuan syarat kebaruan ini secara universal di Indonesia, mengakibatkan pengetahuan tradisional khususnya metode pengobatan tradisional yang telah dimohonkan Paten, berlaku sebagai penemuan baru terhadap negara-negara lainnya. Pemerintah sebagai lembaga legislatif berkewajiban untuk melakukan perubahan sistem peraturan dalam resim HKI khususnya dalam pengaturan Paten. Hal ini kembali didasari atas tujuan penerapan hukum untuk kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan atau revisi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pada Pasal 7 poin (b) yang membatasi pemberian paten atas invensi. Revisi tersebut dilakukan dengan penghapusan ketentuan sehingga metode pemeriksaan dan pengobatan termasuk invensi yang dapat diberikan paten., serta pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan tentang syarat kebaruan. Perubahan ini dapat dilakukan dengan

menyempurnakan pengaturan mengenai sifat syarat kebaruan tersebut dapat berlaku secara universal yang berarti bahwa suatu invensi walaupun telah diketahui oleh masyarakat lokal tetapi belum diketahui masyarakat global dapat diberikan Hak Paten yang berlaku untuk seluruh negara. Apabila negara-negara lain ingin menggunakan pengobatan tradisional Indonesia sebagai alternatif penyembuhan penyakit wajib memohon lisensi penggunaan pengetahuan tersebut. Sistem Paten memberikan peluang kepada pemilik pengetahuan untuk dapat memberikan kebebasan menggunakan pengetahuannya atas dasar perjanjian lisensi.

3. Metode Pengobatan Tradisional dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan melalui Paten dalam pengalihan lisensi pada pihak ketiga dengan cara melakukan permohonan paten sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten atas metode pengobatan tradisional kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memeriksa kelengkapan data dan pemenuhan syarat kebaruan dalam pengetahuan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam pembahasan, maka permohonan paten untuk syarat kebaruan dalam metode pengobatan tradisional lebih baik berlaku sistem kebaruan universal yang sifat kebaruannya dianggap baru untuk dunia. Sehingga pengetahuan yang dimohonkan paten di Indonesia diakui oleh negara-negara lainnya. Setelah diperiksa, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan keputusan apakah pengetahuan metode pengobatan tradisional

tersebut dapat diterima atau ditolak dalam permohonan Patennya. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan yang dimintakan Paten tersebut dapat diberikan Paten, maka Direktorat Jenderal memberikan surat Paten kepada orang atau perwakilan dari suatu komunitas masyarakat tradisional yang mengajukan permintaan Paten, yang kemudian berstatus menjadi Pemegang Paten. Paten yang telah diberikan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Pemegang Paten metode pengobatan tradisional tersebut berhak memberikan lisensi kepada pihak ketiga berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Perjanjian lisensi Paten atas metode pengobatan tradisional memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk menggunakan metode pengobatan tersebut dengan tujuan untuk pengobatan dan pengembangan pengetahuan.

## **B. SARAN**

1. Untuk dapat memenuhi tujuan hukum di Indonesia yaitu kepastian hukum maka harus segera dilakukan perubahan terhadap sistem perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional bidang Metode Pengobatan Tradisional melalui revisi atau penyempurnaan atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten khususnya dalam syarat kebaruan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sudah menjadi tugas pemerintah sebagai lembaga legislatif untuk segera membentuk pengaturan hukum baru mengenai perlindungan metode pengobatan tradisional yang sesuai dengan kondisi

bangsa Indonesia sehingga rasa keadilan untuk masyarakat tradisional dapat tercapai dengan baik.

2. Supaya dapat disesuaikan dengan kondisi budaya di Indonesia maka pemberlakuan syarat kebaruan atas metode pengobatan tradisional harus berlaku secara universal. Pemberlakuan syarat kebaruan secara universal ini akan mengukur bahwa pengetahuan tradisional dianggap baru apabila masyarakat internasional belum mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak akan terlalu sulit walaupun penemunya tidak diketahui secara pasti karena sudah dibentuk sejak zaman dahulu.
3. Pemegang Paten Metode Pengobatan Tradisional ini lebih baik dipegang oleh wakil pemerintah agar perlindungan terhadap penggunaan pengetahuan tradisional ini lebih terjamin. Khususnya dalam pengalihan lisensi untuk pihak ketiga harus sesuai dengan prosedur ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Pengalihan lisensi tersebut dilakukan melalui Surat Perjanjian Lisensi antara Pemilik Lisensi dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga pihak ketiga tersebut dapat melakukan hak dan kewajibannya dalam penggunaan lisensi paten tersebut.